



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 - Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

Pelayanan Surat Keterangan Tidak mampu

No. SK : 060/10/424.301.1.10/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Foto copy eKTP dan Asli Kartu Keluarga
3. Mengisi Lembar Verifikasi yang diketahui Ketua RT, Ketua RW, LPM
4. Fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera (Bila memiliki)
5. Foto rumah dan yang bersangkutan (Bila tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 - Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

Image not found or type unknown



1. Pemohon Hadir dengan membawa berkas Persyaratan
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan membuat Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kemudian menyampaikan ke Kasi Sosial
3. Kasi Sosial a melakukan verifikasi dan paraf pada Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
4. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan melalui Sekretaris / Kasi Sosial
5. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6. Pemohon mengambil Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 - Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

1 Hari kerja

1 hari kerja sejak dokumen diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

- Menghubungi Kantor Kelurahan Latek Jl. RA Kartini No.04 Latek – Bangil - Pasuruan
- Blog : kelurahanlatek.blogspot.go.id
- email : kelurahanlatek@gmail.com